



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 155 /UN43/KPT.RT.06.00/2022
Tentang
INSTRUKTUR SATUAN PENGAMANAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan Satuan Pengamanan yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dasar sebagai pelaksana tugas Satuan Pengamanan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Instruktur Satuan Pengamanan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
- Memperhatikan : Surat Kepala Biro Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa perihal Instruktur Satuan Pengamanan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG INSTRUKTUR SATUAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Instruktur Satuan Pengamanan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KEDUA : Kepada Instruktur Satuan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas diberikan Uang Transport sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala Pengeluaran yang berhubungan dengan Instruktur Satuan Pengamanan dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 1 Maret 2022

Rektor,



 H. FATAH SULAIMAN


NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 155 /UN43/KPT.RT.06.00/2022
TENTANG
INSTRUKTUR SATUAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

**INSTRUKTUR SATUAN PENGAMANAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

NO	NAMA	UNIT KERJA	WILAYAH PEMBINAAN	Transport/Bulan
1	Serma Wahyu Kisnadi NRP. 21070494430587	Grup 1 – Kopassus Kota Serang	Kampus A - Pakupatan	Rp. 1.000.000,-
2	Serka M. Salman NRP. 21110060251089	Grup 1 – Kopassus Kota Serang		Rp. 1.000.000,-
3	Serka Boyadi NRP. 31960436850675	Grup 1 – Kopassus Kota Serang		Rp. 1.000.000,-
4	Suprianto NIK/ID No.:SPS/K-2234	CHIF Security		Rp. 1.000.000,-

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Maret 2022
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002